



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Badung 19 September 1976 , Umur 48 tahun, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kabupaten Donggala, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama HAMKA AKIB, S.H., dan MUHAMMAD REXY, S.H adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Donggala”, yang beralamat di Jalan Banawa Nomor 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dan berdomisili elektronik pada ekhykun98@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor 58/SK/pdt/2024/PN Dgl tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan;

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Donggala, 25 Juni 1980, Umur 44 00 Tahun, Agama Hindu, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juni 2024 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara adat Hindu Bali dan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I NYOMAN KARTA pada tanggal 07 Agustus 1997, dimana Pemohon berkedudukan selaku **Pradana** mengikut Pihak **Purusa**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 85/Disp/2010.- yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, pada tanggal 16 Desember 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat baik dan harmonis, sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Sehingga Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Panca Mukti pada Tanggal 09 Januari 1998, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 524/Ist/DL/2004/1998.- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Donggala;
 - ANAK II, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Donggala pada tanggal 06 Oktober 2004, Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 103/IST/RP/2004/2005.- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Donggala.
 - ANAK III, Jenis kelamin Laki - laki, Lahir di Donggala pada tanggal 07 Juni 2010, Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 652/Ist/RP/2010/2010.- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Donggala.
 - ANAK IV, Jenis kelamin Laki - laki, Lahir di Donggala pada tanggal 20 Juli 2013, Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7203-LT-21012019-0049.- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Donggala.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di Panca Mukti, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, dan pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



harmonis layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga namun dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2018, Kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan yang di mana Tergugat menunjukkan sikap yang tidak biasa sejak menggunakan Handphone, dan Penggugat mendapatkan isi percakapan whatsapp yang diduga adalah selingkuhan tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah menasehati Tergugat namun diabaikan oleh Tergugat terlebih lagi Tergugat dan Penggugat sudah sangat sering bertengkar dan cekcok di depan Anak-anak sehingga membuat rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi retak;

6. Bahwa Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat untuk memperbaiki hubungan tetapi Tergugat menolak dan mengatakan untuk berpisah, namun Penggugat ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya demi anak-anak, Hal itu terjadi selama 1 (satu) tahun. Tetapi Tergugat tetap dengan pendirian untuk bercerai.

7. Bahwa keinginan tersebut dimusyawarakan secara kekeluargaan dan dimediasi oleh Pimpinan Adat dalam bentuk Surat Pernyataan suami-istri dituangkan dalam surat pernyataan (terlampir). Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2018. Dan dinyatakan perceraian sah secara adat.

8. Bahwa pada tanggal 10 agustus 2018 Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria lain tanpa sepengetahuan penggugat yang mana faktanya belum bercerai secara resmi menurut hukum;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu bertengkar secara terus menerus, serta berselisih paham tidak ada harapan untuk disatukan dan hidup rukun Kembali telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah "Antara Suami Istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" Sehingga sudah selayaknya Pengadilan menyatakan putusanya hubungan perkawinan antara pemohon dengan termohon;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala Cq. Majeis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PREMIER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara adat Hindu Bali pada tanggal 07 Agustus 1997, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 85/Disp/2010.- yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, pada tanggal 16 Desember 2010, Adalah putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
 - Menyatakan Hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Panca Mukti pada Tanggal 09 Januari 1998, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 524/Ist/DL/2004/1998.- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Donggala;
 - ANAK II, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Donggala pada tanggal 06 Oktober 2004, Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 103/IST/RP/2004/2005.- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Donggala.
 - ANAK III, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Donggala pada tanggal 07 Juni 2010, Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 652/Ist/RP/2010/2010.- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Donggala.
 - ANAK IV, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Donggala pada tanggal 20 Juli 2013, Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7203-LT-21012019-0049.- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Penggugat datang bersama Kuasa Hukum nya, sedangkan Tergugat sama sekali tidak hadir atau menyuruh

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 2 kali berdasarkan surat panggilan tanggal 19 Oktober 2024 dan tanggal 2 November 2024 secara surat tercatat melalui kantor Pos Indonesia, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan ada perbaikan pada petitum gugatan yang tidak merubah esensi dari gugatan yaitu pada petitum angka 3 menjadi sebagai berikut:

3. Menyatakan Hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Donggala pada tanggal 07 Juni 2010, Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 652/Ist/RP/2010/2010.- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Donggala.

ANAK IV, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Donggala pada tanggal 20 Juli 2013, Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7203-LT-21012019-0049.- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Donggala, Tetap berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat, dan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi anak-anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7203041109760002 an.PENGUGAT, bukti surat diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.85/Disp/2010 tanggal 16 Desember 2010, bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK III,tanggal 13 Desember 2010, bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK IV,tanggal 13 Desember 2010, bukti surat diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga N0.7203042501052579, Kepala Keluarga an.PENGGUGAT, bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 12 Mei 2018, bukti surat diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui antara penggugat dan tergugat sehingga saksi di perhadapkan di persidangan karena ada masalah perceraian ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan 7 Agustus 1997, di Parisada Hindu Dharma Indonesia Kec.Dolo Kab.Donggala di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I NYOMAN KARTA ;
 - Bahwa yang saya ketahui sebab adalah antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dengan permasalahan Tergugat sering chating dengan orang lain dan sudah lama pisah rumah sampai sekarang sudah melakukan perkawinan dengan orang lain dan sudah punya anak 1 (satu) orang yang masih kecil;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah beberapa kali dimediasi oleh keluarga namun Tergugat sudah tidak mau untuk dipersatukan dan sekarang secara adat sudah pisah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang yakni pertama ANAK I dan sudah menikah dan yang kedua ANAK II, sudah menikah, ketiga ANAK III sekolah SMP dan ke empat ANAK IV sekolah SD;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh bapak (Penggugat) yakni anak ketiga dan ke empat dan anak-anak lebih dekat dengan Penggugat ;
 - Bahwa yang menanggung biaya sekolah dan kehidupan anak-anak adalah

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



Penggugat ;

- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah sebagai pekerja serabutan;
- Bahwa sebelumnya saksi sering lihat bertengkar dengan masalah hubungan dengan orang lain dan sekarang sudah pisah dan tinggal dirumah masing-masing ;
- Bahwa hubungan antara anak dan ibu biasa dan baik, namun anak-anak lebih dekat dengan Penggugat;

2. **Saksi II**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui antara penggugat dan tergugat sehingga saksi di perhadapkan di persidangan karena ada masalah perceraian ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan 7 Agustus 1997, di Parisada Hindu Dharma Indonesia Kec.Dolo Kab.Donggala di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I NYOMAN KARTA ;
- Bahwa yang saya ketahui sebab adalah antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dengan permasalahan Tergugat sering chatting dengan orang lain dan sudah lama pisah rumah sampai sekarang sudah melakukan perkawinan dengan orang lain dan sudah punya anak 1 (satu) orang yang masih kecil;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah beberapa kali dimediasi oleh keluarga namun Tergugat sudah tidak mau untuk dipersatukan dan sekarang secara adat sudah pisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang yakni pertama ANAK I dan sudah menikah dan yang kedua ANAK II, sudah menikah, ketiga ANAK III sekolah SMP dan ke empat ANAK IV sekolah SD;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh bapak (Penggugat) yakni anak ketiga dan ke empat dan anak-anak lebih dekat dengan Penggugat ;
- Bahwa yang menanggung biaya sekolah dan kehidupan anak-anak adalah Penggugat ;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah sebagai pekerja serabutan;
- Bahwa sebelumnya saksi sering lihat bertengkar dengan masalah hubungan dengan orang lain dan sekarang sudah pisah dan tinggal dirumah

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



masing-masing ;

- Bahwa hubungan antara anak dan ibu biasa dan baik, namun anak-anak lebih dekat dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Donggala menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh sehingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG yang menyebutkan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut kepercayaannya yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.85/Disp/2010 yang menerangkan telah tercatat perkawinan antara Made Suwardika dengan TERGUGAT yang dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Nyoman Karta pada tanggal 7 Agustus 1997 yang mana kutipan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 16 Desember 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan menurut tata cara dan dihadapan pemuka Agama Hindu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan memeriksa tempat kediaman Tergugat yang mana berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan menerangkan bahwa Tergugat sudah meninggalkan kediaman tempat tinggal Penggugat namun Tergugat bertempat tinggal di desa yang sama hanya berbeda rumah dengan Penggugat di Dusun I, Desa Panca

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, sebagaimana bukti surat tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7203041109760002 an.PENGUGAT, oleh karena para pihak dalam perkara *a quo* beralamat yang sama di Dusun I, Desa Panca Mukti, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, maka tempat tinggal para pihak tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu dan kediaman Tergugat tersebut masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.85/Disp/2010 yang menerangkan telah tercatat perkawinan antara Made Suwardika dengan TERGUGAT yang dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Nyoman Karta pada tanggal 7 Agustus 1997 yang mana kutipan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 16 Desember 2010 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang mengetahui dan menghadapi proses perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar terjadi dan telah dilaksanakan secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan menunda terlebih dahulu mempertimbangkan petitum pertama ini, nanti setelah dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya barulah akan dipertimbangkan petitum pertama ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Penggugat memohon agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara adat Hindu Bali pada tanggal 07 Agustus 1997, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 85/Disp/2010.- yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, pada tanggal 16 Desember 2010, Adalah putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang kaedah hukumnya *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering ketahuan didalam percakapan/chating dihandponenya berselingkuh dengan laki-laki lain. Sempat beberapa kali didamaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan pada tanggal 12 Mei 2018 sebagaimana bukti surat tertanda P-6 yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinannya. Tergugat kemudian meninggalkan kediaman tempat tinggal Penggugat dan sekarang telah menikah kembali dengan laki-laki lain, sehingga berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menilai Pengugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka salah satu syarat dan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dan berdasarkan itu pula Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk putus karena perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 Ayat (2)

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum kedua Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak merubah esensi dari petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang mohon agar Menyatakan Hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Donggala pada tanggal 07 Juni 2010, Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 652/Ist/RP/2010/2010.- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Donggala.

Dan ANAK IV, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Donggala pada tanggal 20 Juli 2013, Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-21012019-0049.- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Donggala, Tetap berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat, dan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi anak-anak penggugat dan tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7203042501052579, Kepala Keluarga atas nama PENGGUGAT, menunjukan bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang mana saat ini 2 (dua) anak sudah berusia dewasa dan 2 (dua) anak masih dibawah umur yaitu yang bernama ANAK III yang lahir pada tanggal 7 Juni 2010 berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 652/Ist/RP/2010/2010 dan ANAK IV yang lahir pada tanggal 20 Juli 2013 berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7203-LT-21012019-0049;

Menimbang, bahwa Anak merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang dikaruniahkan Tuhan kepada Penggugat dan Tergugat selama hidup dalam perkawinan, oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai tanggungjawab dan hak yang sama terhadap anak tersebut, sehingga meskipun antara Penggugat dan Tergugat akhirnya harus berpisah karena tidak dapat lagi

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan hidup rumah tangganya, namun hal demikian tidak mengurangi hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Penggugat dan Tergugat mempunyai hak serta kewajiban yang sama, sehingga yang satu tidak lebih istimewa dari yang lainnya dalam kewajiban untuk mengurus kepentingan dan memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak in *casu a quo*;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusannya perkawinan ialah “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018, yang mana kemudian anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama ANAK III dan ANAK IV tinggal bersama Penggugat dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan sekolah anak ANAK III dan Anak ANAK IV seluruhnya ditanggung oleh Penggugat, maka Majelis Hakim memandang patut dan berdasar untuk mengabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat *a quo*, dengan ketentuan bahwa hak asuh tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan apabila Penggugat tidak melaksanakan pengasuhan Anak ANAK III dan Anak ANAK IV secara baik dan inclusive, termasuk dengan tidak mengabaikan hak-hak ibunya untuk ikut bersama-sama berkontribusi memberikan pemenuhan kebutuhan kasih sayang

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi tumbuh kembang Anak ANAK III dan Anak ANAK IV baik secara materil maupun psikologis;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kepastian hukum antara Penggugat dan Tergugat yang bercerai serta untuk tertib administrasi yang harus tetap dipelihara dan ditegakkan, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Donggala mengirimkan salinan Putusan perkara ini Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Donggala karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Donggala dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Donggala, dan perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006, maka sesuai ketentuan hukum tersebut, Putusan Pengadilan ini haruslah dilaporkan oleh setiap penduduk yang mengalami perceraian ke Instansi pelaksana yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Donggala, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraian, maka diperintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keempat gugatan Penggugat yang menyatakan agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat karena pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat lah yang dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 192 Rbg menyatakan, "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum*

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara” sehingga petitum keempat gugatan Penggugat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan ini ialah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sampai dengan putusan ini dibacakan, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 85/Disp/2010, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2010 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, jenis kelamin laki-laki, lahir di Donggala, pada tanggal 7 Juni 2010, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 652/Ist/RP/2010/2010.- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala dan ANAK IV, jenis kelamin laki-laki, lahir di Donggala, pada tanggal 20 Juli 2013, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-21012019-0049.- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, tetap berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat, dengan ketentuan setiap saat bila Tergugat ingin menjenguk anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayang ataupun nafkah tidak dihalangi oleh siapapun;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala supaya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aswar, S.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.

ttd

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Dgl



ttd

Aswar , S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp	75.000,00;
3.....Pa	:	Rp	58.000,00;
nggilan	:		
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Relas Panggilan.....	:		
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
6.....Re	:	Rp	10.000,00;
daksi	:		
Jumlah	:	Rp	203.000,00;

(dua ratus tiga ribu rupiah)